

# PENATAUSAHAAN ASET TETAP TANAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Yudistira Roma Kencana Rimba Sianipar  
NPP. 30.1602

*Asdaf Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara  
Program Studi Keuangan Publik*

Email : [sianiparyudistira@gmail.com](mailto:sianiparyudistira@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Eljawati, S.Sos, MM

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Regional assets are an important part of regional financial management, so that the implementation of asset management requires special attention from the government because the value of assets always increases every year. Asset management is one of the real asset problems, one of which is that there are still many fixed assets that are not recorded or inventoried in accordance with the condition of the existing assets. The weakness of the asset administration system, especially in the inventory section, can make the assets owned weak in the administration of ownership, so it is necessary to carry out an optimal inventory and good control over assets so that they can be orderly in administration and reporting can be accounted for. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the administration of fixed assets in the city of Tarakan and the obstacles and efforts made. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the administration of fixed assets in the city of Tarakan and the obstacles and efforts made. **Method:** This study uses a qualitative research approach with descriptive methods and an inductive framework. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were carried out using data data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of this study conclude that the author concludes that the implementation of the administration of land fixed assets in Tarakan City can be said to have been carried out properly and in accordance with applicable regulations, but in its implementation there are still obstacles or obstacles. Obstacles faced by BPKPAD in the administration of land fixed assets human resources within the scope of the Tarakan city government which is lacking in guidance in the administration of fixed assets, data problems regarding land that are not yet complete and accurate and regulations that do not yet exist. Efforts made by BPKPAD to overcome obstacles in the administration of land fixed assets are as follows, Carrying out guidance and supervision in improving existing human resources by socializing the capacity of property managers in order to increase the ability to carry out administration, improve land fixed asset data properly and

accurately and Make regulations on standard operating procedures (SOP) in the administration of fixed assets of land in order to make it easier for the management of goods for each regional apparatus to carry out the administration process properly and in accordance with the SAP.

**Keywords** : Administration, Fixed Assets

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Aset daerah bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan aset memerlukan atensi khusus dari pemerintah karena nilai aset selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Penatausahaan aset merupakan salah satu permasalahan aset yang nyata terjadi, salah satunya yaitu masih banyak aset tetap tidak dicatat atau diinventarisasi sesuai dengan keadaan aset yang ada. Lemahnya sistem penatausahaan aset khususnya pada bagian inventarisasi dapat membuat aset yang dimiliki lemah dalam administrasi kepemilikannya maka perlu dilakukannya inventarisasi yang optimal dan pengendalian atas aset yang baik agar dapat tertib dalam administrasi serta dalam pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penatausahaan aset tetap kota Tarakan serta hambatan dan upaya yang dilakukan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan kerangka berpikir induktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian, dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap kota Tarakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap dimensi yang diteliti baik dari dimensi pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan yang dimana dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap tanah di Kota Tarakan dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala atau hambatan Hambatan yang dihadapi oleh BPKPAD dalam penatausahaan aset tetap tanah sumber daya manusia dilingkup pemerintahan kota Tarakan yang kurang dalam pembinaan dalam penatausahaan aset tetap, masalah data mengenai tanah yang belum lengkap dan akurat serta regulasi yang belum ada. Upaya yang dilakukan oleh BPKPAD untuk mengatasi hambatan dalam penatausahaan aset tetap tanah adalah sebagai berikut, Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan SDM yang ada dengan melakukan sosialisasi kapasitas pengurus barang guna meningkatkan kemampuan dalam melakukan penatausahaan, memperbaiki data aset tetap tanah dengan baik dan akurat serta Membuatkan regulasi standar operasional prosedur (SOP) dalam penatausahaan Aset tetap tanah agar mempermudah pengurus barang setiap perangkat daerah untuk melakukan proses penatausahaan dengan baik dan dapat sesuai dengan SAP.

**Kata Kunci** : Penatausahaan, Aset Tetap

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang masih dalam masa berkembang dengan menerapkan asas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Semangat yang terkandung pada Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah desentralisasi dan penyerahan kekuasaan kepada pemerintah pusat yang begitu luas dapat dilimpahkan ke daerah sesuai dengan keperluan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta kesempatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih sejahtera. Perekonomian juga diharapkan dapat lebih menaikkan Pendapatan Asli Daerah melalui cara mengedepankan manfaat dan potensi ekonomi baik dari sumber daya alam serta sumber daya manusianya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6 telah menjelaskan bahwa otonomi daerah ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem. Otonomi daerah diperlukan untuk memperbesar kekuasaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri dan meminimalkan campur tangan negara dalam urusan rumah tangga daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah harus efisien, tertib, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan kepentingan masyarakat serta mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Undang-undang terbaru telah menjelaskan secara rinci mengenai tentang hubungan antara keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.

Laporan keuangan adalah suatu bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah daerah pada saat mengelola keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Pengelolaan keuangan daerah tercermin di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu laporan keuangan yang dapat dilihat hasil kinerja pemerintah daerah selama satu periode yang dipertanggungjawabkan ke pemerintah pusat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga bisa diartikan bentuk dari suatu wujud pertanggungjawaban atas pemakaian APBD.

Salah satu bentuk dari pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yang dibutuhkan masyarakat ialah terwujudnya sistem pengelolaan aset daerah yang inofatif, mencukupi, akuntabel, dan transparan. Aset daerah bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan aset memerlukan atensi khusus dari pemerintah karena nilai aset selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Dengan begitu, upaya menaikkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dilaksanakan tanpa perbaikan pengelolaan aset atau barang milik daerah.

Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1). Pengelolaan aset telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan tersebut menjelaskan teknis pengelolaan aset secara jelas.

Berdasarkan pengamatan yang seksama, aset daerah saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah daerah di seluruh Indonesia karena aset atau barang yang dimiliki oleh daerah mempunyai nilai yang sangat kompleks dan sangat signifikan. Selisih aset merupakan penentu posisi keuangan pemerintah dan berdampak signifikan pada saat pembuatan laporan keuangan daerah perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah agar daerah tersebut bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan

Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengamanatkan kepada pengelola barang atau pengguna barang untuk wajib melakukan penatausahaan terhadap barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah yang dimaksud meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Rangka melakukan penatausahaan dan pengadministrasian aset terlebih dahulu dilakukan inventarisasi asal-usul aset atau barang milik daerah oleh pejabat pengguna barang atau pengelola barang. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara atau Daerah.

Penatausahaan aset merupakan salah satu permasalahan aset yang nyata terjadi, salah satunya yaitu masih banyak aset tetap tidak dicatat atau diinventarisasi sesuai dengan keadaan aset yang ada. Lemahnya sistem penatausahaan aset khususnya pada bagian inventarisasi dapat membuat aset yang dimiliki lemah dalam administrasi kepemilikannya maka perlu dilakukannya inventarisasi yang optimal dan pengendalian atas aset yang baik agar dapat tertib dalam administrasi serta dalam pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)**

Jumlah aset tanah kota tarakan dari tahun 2017 sampai tahun 2021, pada tahun 2017 aset tanah Kota Tarakan sebesar Rp.1.903.098.683.772,00 dengan persentase 19.49%, pada tahun 2018 aset tanah Kota Tarakan sebesar Rp. 1.850.172.420.618,10 dengan persentase 18.94%, pada tahun 2019 aset tanah Kota Tarakan adalah sebesar Rp. 1.999.185.577.455,14 dengan persentase 20.47%, pada tahun 2020 aset tanah Kota Tarakan sebesar Rp. 2.011.036.896.091,14, pada tahun 2021 aset tanah Kota Tarakan Rp. 2.002.047.783.231,38 dengan persentase 20.51%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah aset tetap tanah di kota Tarakan. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap tanah di kota Tarakan. Permasalahan yang ada ialah, ada beberapa aset tanah di berbagai tempat yang belum diketahui kepemilikannya serta masih belum memiliki sertifikat tanah yang sah sehingga memicu permasalahan sengketa tanah di Kota Tarakan serta untuk mempertahankan opini dari BPK Padahal apabila permasalahan ini tidak terjadi aset tetap tanah ini bisa menjadi sumber tambahan untuk PAD pemerintah Kota Tarakan dan akan mempercepat tercapainya visi kota Tarakan yang menginginkan terwujudnya *smartcity*. Permasalahan-permasalahan yang ada dapat terjadi karena masih kurang tertibnya pada penatausahaan aset tetap yang telah memberikan contoh bahwa mengelola aset bukanlah perkara yang mudah.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini memiliki beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Penelitian Ayu Dwi Permatasari, Hastuti (2020) yang berjudul Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan lokus penelitian di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian kegiatan penatausahaan aset tetap yaitu pembukuan sudah sesuai, sedangkan inventarisasi dan pelaporan sudah termasuk kategori sangat sesuai. Peneliti Arif Afriady, Anjasmoro Bangun Pangestu (2021) yang berjudul Pengaruh Evaluasi Tingkat Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 68,42% yang terdiri dari prosedur Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Tetap. Penatausahaan Aset Tetap berdampak terhadap kualitas informasi aset tetap di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penelitian Radna Rika Aprianti, Dwi Rachmina, Trias Andati (2018) yang berjudul Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis IFE, EFE, SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Bogor mempunyai kesempatan bagi aparatur untuk pengembangan SDM merupakan kekuatan utama; pengelola BMD masih mengerjakan pekerjaan selain tupoksinya merupakan kelemahan utama; aturan pemerintah pusat yang mendukung penatausahaan aset tetap dan dilakukannya evaluasi rutin BPK sebagai peluang; dan tidak tertibnya pengembang dalam penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan ancaman. Strategi prioritas untuk peningkatan implementasi penatausahaan aset tetap.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana lokus dan waktu penelitian yang dilakukan di Kota Tarakan pada tahun 2023. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Penatausahaan dari Suwanda (2013).

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penatausahaan aset tetap kota Tarakan provinsi Kalimantan Utara.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian secara nyata, serta dengan cara deskripsi (penjabaran) dalam bentuk kalimat dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alami dan juga memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun metode dalam pendekatan kualitatif ini

menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan menuangkan gambaran serta uraian secara jelas terhadap objek penelitian yang diteliti. Dan kemudian menganalisis data dengan kerangka berpikir induktif untuk memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut.

Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari data primer dan sekunder melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset, dan Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset dengan metode *purposive sampling*. Adapun analisisnya menggunakan teori Penatausahaan milik Suwanda yang terdiri dari dengan 3 dimensi yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Adapun teknisnya yaitu dengan analisis data oleh *Miles dan Huberman* yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data/penarikan kesimpulan

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Penatausahaan Aset Tetap kota Tarakan provinsi Kalimantan Utara menggunakan teori Penatausahaan dari Suwanda yang menyatakan bahwa Penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1 Pembukuan Aset**

Pembukuan adalah suatu kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) ke dalam daftar barang atau pengelola barang menurut penggolongan. Dalam proses pembukuan dibutuhkan data mengenai tanah guna mempermudah proses pendaftaran aset pada aplikasi yang ada dan mempermudah proses pencatatan tanah tersebut dapat diakui sebagai aset dari pemerintah kota Tarakan. Proses pembukuan ini sangat penting dan wajib dilakukan pertama kali dalam penatausahaan aset tetap tanah agar mengetahui setidaknya lokasi tanah, kondisi tanah, ukuran tanah dan apakah sudah bersertifikat semuanya wajib di ketahui pertama kali dalam hal penatausahaan aset tanah agar tidak terjadi penyimpangan.

##### **a. Pendaftaran Aset**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan proses pendaftaran tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dibantu oleh Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang pembantu yang melekat pada setiap organisasi perangkat daerah serta BPN dalam mengukur tanah dan proses sertifikasi tanah tersebut yang ada untuk mendaftarkan data barang yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah serta memasukkan nilai barang milik daerah tersebut. Proses pendaftaran aset tetap tanah yang dimana pertama kali dilakukan ialah mengidentifikasi aset tanah terlebih

dahulu kemudian menyiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam melakukan pendaftaran seperti sertifikat tanah, IMB dan dokumen pendukung lainnya.

b. Pencatatan Aset

BPKPAD melakukan pencatatan terhadap barang milik daerah dibantu oleh Pengurus barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu yang melekat pada setiap organisasi perangkat daerah dengan menggunakan metode *perpetual* yang merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadinya transaksi perolehan/ penerimaan dan pengeluaran persediaan. Dalam pencatatan aset tetap tanah akan dilakukan pencatatan mulai dari mengecek dokumen yang telah terlampir kemudian melakukan penilaian terhadap tanah dan melakukan pencatatan aset tanah ke dalam neraca BPKPAD selaku pengelola barang milik daerah. Proses pencatatan sangat penting guna menyatakan bahwa aset tersebut dimiliki oleh pemerintah kota Tarakan dan juga meminimalisirkan adanya sengketa lahan yang dibuat oleh masyarakat dan juga akan berpengaruh terhadap laporan keuangan kota Tarakan yang harus sesuai dengan SAP yang berlaku agar terciptanya laporan keuangan yang akuntabel.

### 3.2 Inventarisasi Aset

Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah suatu kegiatan untuk pendataan dalam hal ini yaitu mempersiapkan data aset tetap tanah, pencatatan dalam hal pencatatan ini seperti mengeksekusi data aset tetap tanah serta pelaporan barang milik daerah dalam hal ini melalui rekonsiliasi yang biasanya dilakukan setiap 6 bulan atau persemester. Pada tahapan inventarisasi ini melakukan pencatatan yang harus dimasukkan ke dalam SIMDA dan mengecek semua berkas agar data yang dilaporkan tidak berbeda dengan data lapangan serta membuat kartu inventarisasi barang mengenai tanah. Tahap inventarisasi ini sangat penting guna terciptanya laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta melakukan pemeliharaan atas tanah tersebut agar tidak di ambil alih oleh masyarakat setempat serta melakukan penilaian terhadap tanah kemudian dimasukkan ke neraca.

a. Mempersiapkan Data Aset

BPKPAD kota Tarakan dalam melakukan inventarisasi BMD selalu mempersiapkan data aset yang ingin di masukkan kedalam inventaris pemda kota Tarakan. Dalam mempersiapkan data aset hal pertama yang dilakukan ialah mengidentifikasi aset, penilaian, mencatat informasi lengkap mengenai tanah kemudian melakukan verifikasi data selanjutnya melakukan pemeliharaan terhadap tanah. Proses mempersiapkan data sangat penting dalam penatausahaan aset tetap tanah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap data pada laporan keuangan.

b. Rekonsiliasi Data

Pengguna barang wajib melakukan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah berupa barang persediaan. Rekonsiliasi data Barang Milik Daerah berupa barang persediaan di tingkat internal Perangkat Daerah dilakukan oleh pengurus Barang atau Pengurus Barang Pembantu dengan fungsi akuntansi Perangkat Daerah atau Subbagian Keuangan. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi data BMD berupa Barang Persediaan. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan cara mengecek berkas yang sudah di laporkan oleh pengurus barang setiap PD berkas yang di maksud antara lain berita acara

barang persediaan rekonsiliasi, berita acara *stock opname*, neraca, kartu inventarisasi barang A,B,C,D,E dan F, kartu pengendalian barang serta nota. Rekonsiliasi adalah pemeriksaan berkas dari pengurus barang setiap Organisasi Perangkat Daerah guna keabsahan laporan yang di cantumkan ke dalam berita acara barang persediaan rekonsiliasi yang meliputi neraca dan dokumen pendukung lainnya serta melihat kelengkapan data.

### **3.3 Pelaporan Aset**

Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna atau pengurus barang pengelola yang melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang.

#### **a. Penyusunan Laporan Aset**

Penyusunan laporan adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan yang mencatat informasi terkait dengan aset tetap tanah yang dimiliki oleh pemerintah kota Tarakan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dibantu oleh Pengurus Barang menyusun Laporan Barang Persediaan pengelola semesteran dan laporan Barang Tersedia pengelola tahunan. Penyusunan laporan yang dilakukan oleh BPKPAD Kota Tarakan sudah mematuhi SAP dan memastikan bahwa informasi mengenai tanah sudah dicatat dengan akurat dan jelas yang selanjutnya akan disajikan dengan bersifat mudah dipahami dan dapat digunakan untuk membuat keputusan. {enyusunan laporan harus lebih memperhatikan dokumen pendukung dalam penyusunan laporan dan wajib sesuai dengan SAP yang berlaku agar terciptanya laporan keuangan yang akuntabel.

#### **b. Penghimpunan Laporan Aset**

Penghimpunan laporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Barang melakukan penghimpunan pelaporan atas Barang Persediaan periode 1 tahun dan pelaporan atas Barang Persediaan pengelola tahunan menjadi laporan Barang Milik Daerah. Laporan Barang Milik Daerah dipergunakan untuk bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Proses pada penghimpunan laporan yaitu dilakukan dengan mencocokkan data antara bukti fisik dengan catatan buku mengumpulkan informasi terkait data-data tentang pembelian, pemeliharaan dan nilai wajar aset tetap tanah, memeriksa dan mengoreksi jika terjadi kesalahan pada penyusunan laporan, kemudian melakukan verifikasi dan validasi data. Proses penghimpunan sangat penting untuk memastikan pada laporan keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta guna memastikan bahwa laporan keuangan sudah disusun dengan mengikuti pedoman pelaporan yang ditetapkan pada PP No.71 Tahun 2010 tersebut dan pada tahapan ini sangat penting untuk dilakukan sebelum pelaporan diserahkan kepada Wali Kota.

#### **c. Rekapitulasi Aset**

Rekapitulasi pada tahapan pelaporan dalam penatausahaan aset tetap tanah adalah proses penggabungan data-data dari beberapa sumber menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Pada tahap ini, data-data yang telah dikumpulkan dari penghimpunan data

diproses dan dikonsolidasikan ke dalam satu laporan keuangan yang komprehensif. Proses rekapitulasi merupakan tahapan akhir dari tahap penatausahaan yang di mana menjadi patokan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Tarakan apakah bersifat transparan, akuntabel dan dipertanggung jawabkan maka dari itu tahap rekapitulasi ini yaitu melakukan kembali pemeriksaan data-data dan dokumen pendukung yang dilampirkan dalam pelaporan agar laporan keuangan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penatausahaan aset tetap kota Tarakan memberikan dampak positif dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah dalam hal ini adalah penatausahaan aset tetap yang tertib sangat memengaruhi tingkat kewajaran opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Penulis menemukan temuan penting pada penelitian terkait pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan yang mana membahas setiap kegiatan dalam proses penatausahaan mulai dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dari penjelasan dimensi-dimensi berikut dapat dipahami bahwa pelaksanaan aset tetap di kota Tarakan tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala atau hambatan yaitu terkait kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini pengurus barang tiap Perangkat Daerah yang dimiliki masih dalam memahami prosedur penatausahaan aset, masih adanya data yang belum lengkap dan akurat serta masih belum adanya regulasi terkait penatausahaan aset tetap tanah di Kota Tarakan. Sama halnya dengan penelitian Radna Rika Aprianti, Dwi Rachmina, Trias Andati (2020) yang dimana terdapat kendala juga terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaannya yaitu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang masih mengerjakan pekerjaan diluar tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola BMD. Hal ini menyebabkan beberapa aparatur pengelola BMD tidak fokus melaksanakan tupoksinya. Sehingga Pemerintah Kota Bogor perlu melakukan pengembangan SDM bagi aparatur Pengurus Barang dan Penyimpan Barang. Pengembangan SDM yang dilakukan oleh Bagian Aset DPKAD berupa bimbingan teknis, sosialisasi aturan, dan workshop.

Pelaksanaan penatausahaan aset tetap di kota Tarakan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah dilakukan. Sama halnya dengan penelitian Arif Afriady, Anjasmoro Bangun Pangestu yang dimana dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap tanah di Kota Tarakan dapat dikatakan telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. BPKPAD Kota Tarakan telah melakukan segala proses dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala atau hambatan yaitu terkait kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini pengurus barang tiap Perangkat Daerah yang dimiliki masih dalam memahami prosedur penatausahaan aset, masih adanya data yang belum lengkap dan akurat serta masih belum adanya regulasi terkait penatausahaan aset tetap tanah di Kota Tarakan. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam penatausahaan aset tetap tanah adalah sebagai berikut, sumber daya manusia dilingkup pemerintahan kota Tarakan yang kurang dalam pembinaan dalam penatausahaan aset tetap, masalah data mengenai tanah yang belum lengkap dan akurat serta regulasi yang belum ada. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk mengatasi hambatan dalam penatausahaan aset tetap tanah adalah sebagai berikut, Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan SDM yang ada dengan melakukan sosialisasi kapasitas pengurus barang guna meningkatkan kemampuan dalam melakukan penatausahaan, memperbaiki data aset tetap tanah dengan baik dan akurat serta Membuatkan regulasi standar operasional prosedur (SOP) dalam penatausahaan Aset tetap tanah agar mempermudah pengurus barang setiap PD untuk melakukan proses penatausahaan dengan baik dan dapat sesuai dengan SAP.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu sulitnya mendapatkan informasi karena termasuk kendala rahasia negara. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada waktu dan lokus penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada wilayah sesuai lokus penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lainnya terkait penatausahaan aset tetap untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afriady, Arif. Anjasmoro Bangun Pangestu. 2021. *Pengaruh Evaluasi Tingkat Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat*.
- Aprianti, Radna Rika. Dwi Rachmina. Trias Andati. 2018. *Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor*.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengolahan Aset Pemda*. Depok: Rajawali Pers.

Permatasari, A.D. Hastuti. 2020. *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

